



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1082/PID.B/2009/PN.BTM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No 3, Sekupang, Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : TANDO TANSERI;
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Baloi Persero, Jl. Anggrek
Luar No.7, Kecamatan Lubuk Baja, Kota
Batam.
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JACOBUS SILABAN, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum JACOBUS SILABAN, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jl. Raja Ali Haji Komp Wira Mustika Blok E No.3, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/KAJS/I//2010/BTM, tertanggal : 7 Januari 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Januari 2010;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, terhitung mulai tanggal : 6 Oktober 2009 s/d tanggal. 25 Oktober 2009;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2009 s/d tanggal 4 Desember 2009;
3. Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal : 4 Desember 2009 s/d tanggal 23 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim, terhitung mulai tanggal : 16 Desember 2009 s/d tanggal 14 Januari 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, terhitung mulai tanggal : 15 Januari 2010 s/d tanggal 15 Maret 2010;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1082/Pen.Pid/2009/PN.BTM. tanggal 16 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1082/Pen.Pid/2009/PN.BTM. tanggal : 16 Desember 2009, tentang Penentuan Hari Sidang untuk mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 1082/Pid.B/2009/PN.BTM, atas nama Terdakwa : TANDO TANSERI tersebut;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan;
2. Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1082/Pid.B/2009/PN.BTM, tertanggal 3 Pebruari 2010;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;
4. Terdakwa yang didengar keterangannya dipersidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa TANDO TANSERI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANDO TANSERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil/tablet yang terdiri dari 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nexian casing warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081372766660;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Corona warna hijau dengan Nomor Polisi BP 1268 IX;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi JOHAN;

4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

6. Nota Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan Terdakwa Tando Tanseri adalah korban penipuan Goli yang dibuktikan dengan Surat DPO didalam berkas perkara ini dan Bukti Pelaporan dengan No.Pol : STPL/06/XI/2009/SPK tertanggal 5 Nopember 2009 Dan Surat Pemecatan dari pekerjaan sebagai Pegawai Bank Swasta (Bukti Terlampir);
2. Menyatakan Terdakwa Tando Tanseri tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-undang Psikotropika No.5 Tahun 1997 dalam dakwaan pertama DAN Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Psikotropika No.5 Tahun 1997, dalam dakwaan kedua;
3. Menyatakan Terdakwa Tando Tanseri diputus bebas tanpa syarat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Replik dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
8. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa TANDO TANSERI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Parkiran Pelabuhan Ferry Batam Centre Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat yang mengandung Nitrazepam.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira jam 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh GOLI (DPO) dan GOLI akan memberikan upah sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya dan GOLI memberikan nomor handphone orang yang akan memberikan barang tersebut dengan nomor 085668739997. kemudian sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat ke pelabuhan ferry Batam Centre Kota Batam terdakwa menghubungi nomor 085668739997 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nexian casing warna hitam yang merupakan milik terdakwa, dan terdakwa menerima 1 (satu) buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan dari orang tersebut, lalu terdakwa menyimpannya di jok belakang mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya, dan terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut.

- Pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa akan keluar dari Parkiran Pelabuhan Ferry terminal Batam Centre Kota Batam datang saksi S.T.B SIPAYUNG, saksi BAKTIAR T.S saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN dan saksi DEDE PERMANA (masing-masing saksi anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Ferry Batam Centre Kota Batam ada orang yang membawa psikotropika dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan merek Toyota Corona warna hijau dengan nomor polisi BP 1268 IX, lalu saksi STB SIPAYUNG saksi BAKTIAR T.S saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN dan saksi DEDE PERMANA menyuruh minggir mobil dikemudikan oleh terdakwa dan mendekati terdakwa serta mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian, kemudian terdakwa dan istrinya turun dari mobil, lalu dengan disaksikan oleh terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna merah bertuliskan Lim shee guan yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kantong plastik transparan bening dibalut dengan lakban warna coklat yang masing-masing berisikan 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir atau pil berlogo J warna coklat muda yang di bungkus dengan plastik transparan bening dan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir atau tablet berlogo J berwarna coklat muda, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poltabes Barelang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika berupa 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil atau tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium forensik POLRI laboratorium forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti psikotropika dengan No. Lab : 4219/KNF/X/2009 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting S.Si dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa TANDO TANSERI adalah benar mengandung **NITRAZEPAM** dan terdaftar dalam golongan **IV** (empat) nomor urut 46 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TANDO TANSERI pada hari Senin tanggal 5 oktober sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di pelabuhan ferry terminal Pelabuhan Batam Centre Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah **menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (03), pasal 14 ayat (04)** Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. berupa 1920 (seribu sembilan ratus duapuluh) butir pil atau tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat. Yang mengandung NITRAZEPAM.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2009 sekira jam 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh GOLI (DPO) dan GOLI akan memberikan upah sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya dan GOLI memberikan nomor handphone orang yang akan memberikan barang tersebut dengan nomor 085668739997.
- Kemudian sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat ke pelabuhan ferry Batam Centre Kota Batam terdakwa menghubungi nomor 085668739997 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nexian casing warna hitam yang merupakan milik terdakwa, dan terdakwa menerima 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan dari orang tersebut, lalu terdakwa menyimpannya di jok belakang mobil yang digunakannya, dan terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut.

- Pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa akan keluar dari Parkiran Pelabuhan Ferry terminal Batam Centre Kota Batam datang saksi S.T.B SIPAYUNG, saksi BAKTIAR T.S saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN dan saksi DEDE PERMANA (masing-masing saksi anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Ferry Batam Centre Kota Batam ada orang yang membawa psikotropika dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan merek Toyota Corona warna hijau dengan nomor polisi BP 1268 IX, lalu saksi STB SIPAYUNG saksi BAKTIAR T.S saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN dan saksi DEDE PERMANA menyuruh minggir mobil dikemudian oleh terdakwa dan mendekati terdakwa serta mengatakan bahwa mereka dari Kepolisian, kemudian terdakwa dan istrinya turun dari mobil, lalu dengan disaksikan oleh terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna merah bertuliskan Lim shee guan yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kantong plastik transparan bening dibalut dengan lakban warna coklat yang masing-masing berisikan 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir atau pil berlogo J warna coklat muda yang di bungkus dengan plastik transparan bening dan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir atau tablet berlogo J berwarna coklat muda, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poltabes Bareleng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika berupa 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil atau tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium forensik POLRI laboratorium forensik Bareskrim Polri cabang Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti psikotropika dengan No. Lab : 4219/KNF/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting S.Si dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa TANDO TANSERI adalah benar mengandung **NITRAZEPAM** dan terdaftar dalam golongan **IV** (empat) nomor urut 46 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 60 ayat (05) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa ia telah benar-benar mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: STB. SIPAYUNG;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TANDO TANSERI dikarenakan memiliki pil ecstasy;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekan saksi bernama Baktiar T.S, Ronald Boy S, Rio Ardian, Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 Wib di Parkiran Pelabuhan Ferry Batam Center Kota Batam dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa TANDO TANSERI tersebut telah memiliki, menyimpan dan membawa pil yang diduga ecstasy;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Ferry Batam Center ada orang yang membawa Pil Ekstasi dengan menggunakan mobil Toyota Corona BP 1268 IX dan ciri-ciri orangnya seperti yang diinformasikan;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapat informasi, saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan, dan pada saat saksi dan rekan saksi berada disana, melihat mobil dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sedang keluar dari parkir Pelabuhan Ferry Batam Center. Kemudian saksi mendekati mobil tersebut dan saksi suruh meminggirkan mobil tersebut. Kemudian saksi dan rekan saksi mengatakan dari Kepolisian. Di dalam mobil tersebut ada 1 orang supir, jenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan bersama 1 orang anak. Lalu saksi dan rekan saksi menyuruh supir yang ada di dalam mobil turun. Dengan disaksikan oleh supir saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan mobil tersebut. Saksi menemukan di Jok bagian belakang 1 buah kantong warna merah, kemudian saksi dan rekan saksi membukanya sambil memperlihatkan kepada laki-laki tadi (supir). Didalam kantong warna merah tersebut ternyata berisikan pil yang diduga ecstasy. Setelah itu seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta anaknya saksi bawa ke Sat Res Narkoba Poltabes Barelang;

- Bahwa setelah kami tiba di kantor, kami melakukan penghitungan isi dari 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan di dalamnya berisikan 1920 butir pil yang diduga ecstasy yang terdiri dari 970 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan 950 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa dari mana diperoleh 1 buah kantong warna merah tersebut, terdakwa menjawab dan mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) untuk menjemput 1 buah kantong warna merah tersebut dari seorang laki-laki di Pelabuhan Ferry Batam Center dan saksi juga menemukan 1 buah handphone beserta kartunya nomor 08137266660 yang dipergunakan untuk komunikasi;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi dan rekan saksi ada menyita dan langsung menyita barang-barang yang ditemukan didalam mobil tersebut, 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan di dalamnya berisikan 1920 butir pil yang diduga ecstasy, 1 buah handphone merek Nexian casing warna hitam beserta kartunya nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08137266660 dan termasuk 1 unit mobil Toyota Corona BP 1268 IX;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas pertanyaan saksi kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) untuk menjemput barang yang berupa handphone dan terdakwa tidak tahu kalau didalam 1 buah kantong warna merah tersebut berupa pil ekstasi untuk diberikan kepada sdr. GOLI (DPO) dan menurut terdakwa bahwa dalam menjemput barang tersebut akan mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama istrinya berada di Pelabuhan Ferry Batam Centre akan menjemput barang yang disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) dari seorang laki-laki di Pelabuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan pil Ekstasi, ketika terdakwa menerangkan bahwa terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mana sebelumnya terdakwa telah disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) untuk menjemput barang tersebut dan sdr. GOLI (DPO) memberikan nomor handphone laki-laki yang akan memberikan barang tersebut dan setelah terdakwa menerima dari laki-laki tersebut kemudian terdakwa saksi tangkap;
- Bahwa ketika saksi menggeledah mobil yang kemudikan terdakwa, saksi ada menanyakan kepada terdakwa barang yang dibawa terdakwa barang apa, dan dijawab Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ketika kami membuka 1 buah kantong warna merah tersebut terdakwa ikut menyaksikan dan isteri terdakwa tidak;
- Bahwa tidak ada barang lain yang kami sita;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa : 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan yang berisi 1 buah kantong plastic warna putih yang berisikan 1920 butir pil yang diduga ecstasy yang terdiri dari 970 butir berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan 950 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat, 1 buah handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nexian casing warna hitam beserta kartunya dengan Nomor :
081372766660, saksi masih mengenal barang bukti tersebut;

- Bahwa Setelah kami menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa barang tersebut;
- Bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini di Penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 Wib di Parkiran Pelabuhan Ferry Batam Center Kota Batam dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa TANDO TANSERI tersebut telah memiliki, menyimpan dan membawa pil yang diduga ecstasy;
- Bahwa saksi hanya memback up Unit I sedangkan yang mengintrogasi adalah Unit I Narkoba Poltabes Barelang;
- Bahwa saksi pada saat mobil digeledah dan ditemukan barang bukti tersebut isteri Terdakwa tidak disuruh menyaksikan dan disuruh turun dari mobil, saksi hanya memback up unit I;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, hanya Unit I Narkoba;
- Bahwa pada saat barang berupa 1 kantong yang berisi ecstasy tersebut bisa lolos pada pemeriksaan X-Ray di Pelabuhan Ferry Batam Center, saksi hanya menangkap setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa Ekstasy;
- Bahwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, bahwa barang bukti pada saat di TKP diperlihatkan kepada terdakwa, menurut terdakwa di TKP barang bukti tidak diperlihatkan kepada terdakwa;

Saksi II: BAKTIAR T.S;

- Bahwa saksi saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TANDO TANSERI dikarenakan memiliki, membawa pil ecstasy;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi STB. SIPAYUNG, RONALD BOY S, RIO ARDIAN, Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 Wib di Parkiran Pelabuhan Ferry Batam Center Kota Batam dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan Terdakwa TANDO TANSERI tersebut telah memiliki, menyimpan dan membawa pil yang diduga ecstasy;

- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan kami telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Ferry Batam Center ada orang yang membawa Pil Ekstasi dengan menggunakan mobil Toyota Corona BP 1268 IX dan ciri-ciri orangnya seperti yang diinformasikan;
- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan kami telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Ferry Batam Center ada orang yang membawa Pil Ekstasi dengan menggunakan mobil Toyota Corona BP 1268 IX dan ciri-ciri orangnya seperti yang diinformasikan;
- Bahwa Setelah kami mendapat informasi kami langsung menuju tempat yang telah diinformasikan dan pada saat kami berada disana kami melihat mobil dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sedang keluar dari parkir Pelabuhan Ferry Batam Center. Kemudian kami dekati mobil tersebut dan kami suruh meminggirkan mobil tersebut. Kemudian kami mengatakan kami dari Kepolisian. Di dalam mobil tersebut ada 1 orang supir jenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan bersama 1 orang anak. Lalu kami suruh supir mereka yang ada di dalam mobil turun. Dengan disaksikan oleh supir kami melakukan penggeledahan mobil tersebut. Kami menemukan di Jok bagian belakang 1 buah kantong warna merah kemudian kami membukanya sambil memperlihatkan kepada laki-laki tadi (supir). Didalam kantong warna merah tersebut ternyata berisikan pil yang diduga ecstasy. Setelah itu laki-laki, seorang perempuan beserta anaknya kami bawa ke Sat Res Narkoba Poltabes Barelang;
- Bahwa Setelah kami tiba di kantor, kami melakukan penghitungan isi dari 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan di dalamnya berisikan 1920 butir pil yang diduga ecstasy yang terdiri dari 970 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan 950 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa Kami menanyakan kepada terdakwa bahwa 1 buah kantong warna merah tersebut terdakwa mengatakan disuruh jempit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. GOLI (DPO) dari seorang laki-laki di Pelabuhan Ferry Batam Center;

- Bahwa Kami juga menemukan 1 buah handphone beserta kartunya nomor 08137266660 yang dipergunakan untuk komunikasi;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan bukan Saksi yang menyita. Saksi melihat saksi STB, SIPAYUNG yang melakukan penyitaan;
- Bahwa yang disita oleh STB. SIPAYUNG 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan, buah handphone merek Nexian casing warna hitam beserta kartunya 08137266660 yang dipergunakan untuk komunikasi dan 1 unit mobil BP 1268 IX;
- Bahwa Pada waktu kami menggeledah Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) untuk menjemput barang yang berupa handphone dan tidak tahu kalau di dalam 1 buah kantong warna merah tersebut berupa pil ekstasi untuk diberikan kepada sdr. GOLI (DPO) dan menurut terdakwa bahwa dalam menjemput barang tersebut akan mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama istrinya di Pelabuhan Ferry Batam Centre akan menjemput barang yang disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) dari seorang laki-laki di Pelabuhan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mana sebelumnya terdakwa telah disuruh oleh sdr. GOLI (DP) untuk menjemput barang tersebut dan sdr. GOLI (DPO) memberikan nomor handphone laki-laki yang akan memberikan barang tersebut dan setelah terdakwa menerima dari laki-laki tersebut kemudian terdakwa kami tangkap;
- Bahwa terdakwa membawa psikotropika tidak ada minta izin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan psikotropika;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar saat di TKP barang bukti tidak diperlihatkan kepada terdakwa;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi;

Saksi III: RONAL BOY. S;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TANDO TANSERI dikarenakan memiliki, membawa pil ecstasy;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman-teman saya STB. SIPAYUNG, BAKTIAR TS, RIO ARDIAN, Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 Wib di Parkiran Pelabuhan Ferry Batam Center Kota Batam dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa TANDO TANSERI tersebut telah memiliki, menyimpan dan membawa pil yang diduga ecstasy;
- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan kami telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Ferry Batam Center ada orang yang membawa Pil Ekstasy dengan menggunakan mobil Toyota Corona BP 1268 IX dan ciri-ciri orangnya seperti yang diinformasikan;
- Bahwa Setelah kami mendapat informasi kami langsung menuju tempat yang telah diinformasikan dan pada saat kami berada disana kami melihat mobil dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sedang keluar dari parkir Pelabuan Ferry Batam Center. Kemudian kami dekati mobil tersebut dan kami suruh meminggirkan mobil tersebut. Kemudian kami mengatakan kami dari Kepolisian. Di dalam mobil tersebut ada 1 orang supir jenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan bersama 1 orang anak. Lalu kami suruh supir mereka yang ada di dalam mobil turun. Dengan disaksikan oleh supir kami melakukan penggeledahan mobil tersebut. Kami menemukan di Jok bagian belakang 1 buah kantong warna merah kemudian kami membukanya sambil memperlihatkan kepada laki-laki tadi (supir). Didalam kantong warna merah tersebut ternyata berisikan pil yang diduga ecstasy. Setelah itu laki-laki, seorang perempuan beserta anaknya kami bawa ke Sat Res Narkoba Poltabes Bareleng;
- Bahwa diinformasikan sedang keluar dari parkir Pelabuhan Ferry Batam Center. Kemudian kami dekati mobil tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami suruh meminggirkan mobil tersebut. Kemudian kami mengatakan kami dari Kepolisian. Di dalam mobil tersebut ada 1 orang supir jenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan bersama 1 orang anak. Lalu kami suruh supir mereka yang ada di dalam mobil turun. Dengan disaksikan oleh supir kami melakukan penggeledahan mobil tersebut. Kami menemukan di Jok bagian belakang 1 buah kantong warna merah kemudian kami membukanya sambil memperlihatkan kepada laki-laki tadi (supir). Didalam kantong warna merah tersebut ternyata berisikan pil yang diduga ecstasy. Setelah itu laki-laki, seorang perempuan beserta anaknya kami bawa ke Sat Res Narkoba Poltabes Barelang

- Bahwa Setelah kami tiba di kantor, kami melakukan penghitungan isi dari 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan di dalamnya berisikan 1920 butir pil yang diduga ecstasy yang terdiri dari 970 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan 950 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa Kami menanyakan kepada terdakwa bahwa 1 buah kantong warna merah tersebut terdakwa mengatakan disuruh jemput oleh sdr. GOLI (DPO) dari seorang laki-laki di Pelabuhan Ferry Batam Center;
- Bahwa Kami juga menemukan 1 buah handphone beserta kartunya nomor 08137266660 yang dipergunakan untuk komunikasi;
- Bahwa bukan saksi yang menyita. Saksi melihat saksi STB, SIPAYUNG yang melakukan penyitaan;
- Bahwa yang disita oleh STB. SIPAYUNG 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan, buah handphone merek Nexian casing warna hitam beserta kartunya 08137266660 yang dipergunakan untuk komunikasi dan 1 unit mobil BP 1268 IX;
- Bahwa Pada waktu kami menggeledah Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa kami ada menanyakan kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) untuk menjemput barang yang berupa handophone dan tidak tahu kalau di dalam 1 buah kantong warna merah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pil ekstasi untuk diberikan kepada sdr. GOLI (DPO) dan menurut terdakwa bahwa dalam menjemput barang tersebut akan mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama istrinya di Pelabuhan Ferry Batam Centre akan menjemput barang yang disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) dari seorang laki-laki di Pelabuhan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mana sebelumnya terdakwa telah disuruh oleh sdr. GOLI (DPO) untuk menjemput barang tersebut dan sdr. GOLI (DPO) memberikan nomor handphone laki-laki yang akan memberikan barang tersebut dan setelah terdakwa menerima dari laki-laki tersebut kemudian terdakwa kami tangkap;
- Bahwa jumlah psikotropika yang diduga ecstasy 1920 butir;
- Bahwa waktu digeledah terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar mobil terdakwa diambil alih oleh pihak Kepolisian dan langsung ke Poltabes Barelang,

Saksi IV : RIO ARDIAN;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TANDO TANSERI dikarenakan memiliki, membawa pil ecstasy;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman-teman saya STB. SIPAYUNG, BAKTIAR TS, RIO ARDIAN, Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009 sekitar pukul 19.30 Wib di Parkiran Pelabuhan Ferry Batam Center Kota Batam dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa TANDO TANSERI tersebut telah memiliki, menyimpan dan membawa pil yang diduga ecstasy;
- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan kami telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Ferry Batam Center ada orang yang membawa Pil Ekstasi dengan menggunakan mobil Toyota Corona BP 1268 IX dan ciri-ciri orangnya seperti yang diinformasikan;
- Bahwa Setelah kami mendapat informasi kami langsung menuju tempat yang telah diinformasikan dan pada saat kami berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana kami melihat mobil dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sedang keluar dari parkir Pelabuhan Ferry Batam Center. Kemudian kami dekati mobil tersebut dan kami suruh meminggirkan mobil tersebut. Kemudian kami mengatakan kami dari Kepolisian. Di dalam mobil tersebut ada 1 orang supir jenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan bersama 1 orang anak. Lalu kami suruh supir mereka yang ada di dalam mobil turun. Dengan disaksikan oleh supir kami melakukan pengeledahan mobil tersebut. Kami menemukan di Jok bagian belakang 1 buah kantong warna merah kemudian kami membukanya sambil memperlihatkan kepada laki-laki tadi (supir). Didalam kantong warna merah tersebut ternyata berisikan pil yang diduga ecstasy. Setelah itu laki-laki, seorang perempuan beserta anaknya kami bawa ke Sat Res Narkoba Poltabes Bareleng;

- Bahwa Setelah kami tiba di kantor, kami melakukan penghitungan isi dari 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan di dalamnya berisikan 1920 butir pil yang diduga ecstasy yang terdiri dari 970 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan 950 butir pil berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastic transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa Kami menanyakan kepada terdakwa bahwa 1 buah kantong warna merah tersebut terdakwa mengatakan disuruh jemput oleh sdr. GOLI (DPO) dari seorang laki-laki di Pelabuhan Ferry Batam Center;
- Bahwa Kami juga menemukan 1 buah handphone beserta kartunya nomor 08137266660 yang dipergunakan untuk komunikasi;
- Bahwa bukan saksi yang menyita. Saksi melihat saksi STB, SIPAYUNG yang melakukan penyitaan;
- Bahwa 1 buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan, buah handphone merek Nexian casing warna hitam beserta kartunya 08137266660 yang dipergunakan untuk komunikasi dan 1 unit mobil BP 1268 IX;
- Bahwa Pada waktu kami menggeledah Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ada menanyakan kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. GOLLI (DPO) untuk menjemput barang yang berupa handophone dan tidak tahu kalau di dalam 1 buah kantong warna merah tersebut berupa pil ekstasi untuk diberikan kepada sdr. GOLLI (DPO) dan menurut terdakwa bahwa dalam menjemput barang tersebut akan mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama istrinya di Pelabuhan Ferry Batam Centre akan menjemput barang yang disuruh oleh sdr. GOLLI (DPO) dari seorang laki-laki di Pelabuhan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mana sebelumnya terdakwa telah disuruh oleh sdr. GOLLI (DPO) untuk menjemput barang tersebut dan sdr. GOLLI (DPO) memberikan nomor handphone laki-laki yang akan memberikan barang tersebut dan setelah terdakwa menerima dari laki-laki tersebut kemudian terdakwa kami tangkap;
- Bahwa jumlah psikotropika yang diduga ecstasy 1920 butir;
- Bahwa waktu digeledah terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Yang melakukan penyitaan adalah saksi STB. SIPAYUNG dan saksi hanya melihat;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa saat di TKP barang bukti tidak diperlihatkan kepada terdakwa;

Saksi V : J O H A N;

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Toyota Corona warna hijau dengan nomor Polisi BP 1268 IX adalah milik saksi;
- Bahwa bukan terdakwa yang meminjam kepada saksi, tetapi teman saksi yang bernama Awen yang meminjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepa Awen, mobil dipinjam 1 hari saja;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi A Decharge I : S A R I; tidak disumpah

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat bungkusan (barang bukti dalam perkara ini) dibuka di dalam mobil ;
- Bahwa saksi mengatakan saat penangkapan, mobil diberhentikan oleh laki-laki yang tidak dia kenal ;
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu penangkapan saksi dengan Terdakwa beserta satu orng anak saksi ada bersama-sama di dalam mobil ;
- Bahwa saksi mengatakan Polisi yang menangkap terdakwa langsung membawa terdakwa pergi dari Pelabuhan tersebut tanpa ada berhenti dengan meninggalkan saksi dan anak saksi di tempat tersebut dan satu jam kemudian saksi dan anak saksi dibawa ke kantor Polisi dimana Terdakwa ditahan ;

Saksi A Decharge I : ONG AIE KHING; tidak disumpah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengatakan 4 hari 4 malam tinggal di Kantor Polisi sewaktu setelah penangkapan anaknya ;
- Bahwa saksi mengatakan minta pada Polisi agar pemilik barang dan orang yang menyerahkan barang tersebut ditangkap, agar anaknya bebas ;
- Saksi mengatakan mana mungkin anak saksi mau menjerumuskan anak dan istrinya ke penjara dan dipecat dari pekerjaannya ;

Saksi A Decharge I : SIMON LABA HIBIR;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Terdakwa karena datang ke Perumahan si GOLU untuk minta bantuan menangkap GOLU (pemilik barang bukti) yang tinggal di Komplek Perumahan yang saksi jaga ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama Polisi dan Pengacara terdakwa menangkap GOLU, tetapi GOLU kabur atau melarikan diri dari belakang rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan GOLI mempunyai satu orang isteri ;
- Bahwa saksi mengatakan telah penangkapan GOLI gagal, GOLI jarang kelihatan, hanya isteri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil/tablet yang terdiri dari 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nexian casing warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081372766660;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Corona warna hijau dengan Nomor Polisi BP 1268 IX;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif **sehingga** majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama penuntut Umum yaitu pasal 62 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini;

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah TANDO TANSERI yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri. Didalam memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi S.T.B. SIPAYUNG, saksi BAKTIAR T.S, saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN dan saksi DEDE PERMANA pada saat terdakwa membawa 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat yang dibawa oleh terdakwa didalam mobil yang digunakan terdakwa tepatnya di jok belakang mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corona warna hijau dengan Nomor Polisi BP 1268 IX yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan pengakuan terdakwa terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh GOLLI (DPO) untuk menjemput barang berupa handphone dari Malaysia di Pelabuhan Ferry Batam Center Kota Batam dan barang tersebut diantar ke Jodoh Kota Batam, serta GOLLI akan memberikan terdakwa **upah sebesar Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengecek barang yang diterimanya di Pelabuhan Ferry Batam Center Kota Batam tersebut, dan terdakwa hanya melihat isi dari 1 (satu) buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan berupa bungkus warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bisnis GOLLI adalah menjual ikan bakar, namun sudah 2 (dua) tahun terdakwa tidak mengetahui lagi bisnis yang dijalani oleh GOLLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa hanya menjemput barang berupa handphone dari Pelabuhan Ferry Batam Center Kota Batam ke Jodoh Kota Batam akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerima barang dari orang yang tidak dikenal tanpa dicek terlebih dahulu apalagi menurut pengakuan terdakwa barang tersebut adalah handphone yang merupakan barang berharga, sehingga tidak wajar jika tidak dicek terlebih dahulu, disamping itu jika ada kekurangan terhadap barang yang diterimanya bagaimana jika tidak dicek terlebih dahulu karena setelah serah terima barang menjadi tanggung jawab orang yang menerimanya. Dengan demikian tidak wajar jika terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu isi barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bisnis GOLLI adalah menjual ikan bakar, kenapa tiba-tiba berbisnis handphone dengan menyuruh terdakwa menjemput handphone dari Malaysia, serta terdakwa sempat melihat isi dari 1 (satu) buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan berupa bungkus warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, sehingga terdakwa seharusnya menduga bahwa hal tersebut tidak wajar karena jika benar isinya handphone kenapa dibungkus karton coklat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, terungkap bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijemputnya tersebut adalah barang ilegal (barang yang tidak benar). Dan dilihat dari latar belakang pendidikan terdakwa, sudah sewajarnya terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah barang haram/ilegal. Namun terdakwa tetap mau disuruh oleh GOLI untuk membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi S.T.B. SIPAYUNG, saksi BAKTIAR T.S, saksi RONALD BOY, saksi RIO ARDIAN dan saksi DEDE PERMANA menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan dan/atau membawa 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat yang dibawa oleh terdakwa didalam mobil yang digunakan terdakwa tepatnya di jok belakang mobil Toyota Corona warna hijau dengan Nomor Polisi BP 1268 IX yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sama sekali tidak ada/tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa pil yang mengandung psikotropika tersebut dan pekerjaan terdakwa adalah karyawan BPR sehingga sama sekali tidak ada hubungan dengan obat-obatan. Dengan demikian terdakwa tidak berhak dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psicotropika dengan No. Lab. : 4219 / KNF / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa TANDO TANSERI adalah benar mengandung **NITRAZEPAM** dan terdaftar dalam **Golongan IV** (empat) nomor urut 46 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang telah membawa 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat yang mana pil yang dibawa terdakwa tersebut mengandung NITRAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 46 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika telah terpenuhi maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Selanjutnya bagaimana dengan argumen Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dengan tidak dijadikannya sipemberi barang, sipemilik barang istri terdakwa, anak terdakwa sebagai tersangka maka berkas perkara ini dinyatakan cacat hukum dan barang bukti dalam perkara ini tidak sah karena dibuka/diperlihatkan di Kantor Polisi (bukan di TKP) yang hilang dari pandangan terdakwa lebih kurang 1 jam terhitung sejak ditangkap, tentunya Majelis tidak sependapat dengan argumen penasihat hukum tersebut, karena sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan diatas, bahwa Majelis telah membuktikan perkara a quo dengan alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan saksi-saksi, sehingga argumen penasihat hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bangsa dan negara yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan psikotropika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dan UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa bernama : TANDO TANSERI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membawa Psikotropika*";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (tahun) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan serta denda sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kantong warna merah bertuliskan Lim Chee Guan berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1920 (seribu sembilan ratus dua puluh) butir pil/tablet yang terdiri dari 970 (sembilan ratus tujuh puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil/tablet berlogo J warna coklat muda yang dibungkus dengan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nexian casing warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081372766660;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Corona warna hijau dengan Nomor Polisi BP 1268 IX;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi JOHAN;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada Hari Jum'at, Tanggal : 12 Maret 2010, oleh Kami, RUDI RAFLI SIREGAR, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SORTA RIA NEVA S.H., M.H. Dan KARTIJONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari SENIN tanggal 15 MARET 2010 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, S.H. Panitera Pengganti, dihadapan RIDHO SETIAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.

RUDI RAFLI SIREGAR S.H.

KARTIJONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, S.H.